



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR:9 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa sesuai maksud tersebut diatas, tatacara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RECEIVED

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 - tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenal Desa;

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPIS-DBPD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG TATACARA PEMCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERSIHATAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut - BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Panitia pencalonan adalah kelompok orang yang - ditunjuk/dipilih untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya, dalam hal ini di tingkat Desa disebut Panitia Pelaksana dan di tingkat Kabupaten disebut Panitia Pengarah dan Pengawas.
10. Bakal Calon Kepala Desa adalah orang yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi pencalonan Pemilihan Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus seleksi dan ditetapkan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
9. Panitia pencalonan adalah kelompok orang yang dibentuk/digilir untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya, dalam hal ini di tingkat Desa disebut Panitia Pemilihan dan di tingkat Kabupaten disebut Panitia Pengarah dan Pengawas.
10. Bakal Calon Kepala Desa adalah orang yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi pencalonan Pemilihan Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus seleksi dan ditetapkan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.

12. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala - Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa minimal memperoleh $\frac{1}{5}$ (satu per lima) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya dan telah memenuhi quorum.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan - dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
15. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih - untuk menentukan sikap pilihannya.
16. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan - oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon yang memenuhi per-
syarat.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh - Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa untuk menentukan Calon Kepala Desa.

BAB II
PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

- (1) Badan Perwakilan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Badan Perwakilan Desa.

12. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa minimal memperoleh 1/3 (satu per tiga) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya dan telah memenuhi quorum.

13. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam waktu tertentu.

14. Pilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

15. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.

16. Penjurusan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan.

17. Penjurusan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa untuk menentukan Calon Kepala Desa.

BAB II PETATAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2

(1) Badan Perwakilan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 3 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Badan Perwakilan Desa.

- (3) Selambat-lambatnya 2(dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN
Pasal 3

- (1) Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat dipimpin oleh Ketua Badan Perwakilan Desa untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan menerbitkan Keputusan BPD yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, disebut Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati dapat membentuk Panitia di tingkat Kabupaten.
- (4) Panitia sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, disebut Panitia Pengarah dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Badan Perwakilan Desa, Pemerintah Desa dan Tokoh masyarakat diketuai oleh Ketua Badan Perwakilan Desa. Dalam hal Ketua Badan Perwakilan Desa mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa maka Ketua diambilkan dari salah satu anggota Badan Perwakilan Desa yang lain berdasarkan hasil musyawarah anggota Badan Perwakilan Desa.

(3) Selama-lambatnya 3 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

BAB III
PANTIA PEMILIHAN
Pasal 3

- (1) Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat dipimpin oleh Ketua Badan Perwakilan Desa untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan Keputusan DPRD yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, disebut Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bupati dapat membentuk Panitia di tingkat Kabupaten.
- (4) Panitia sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, disebut Panitia Pengarah dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Badan Perwakilan Desa, Pemerintah Desa dan Tokoh masyarakat. diketuai oleh Ketua Badan Perwakilan Desa. Dalam hal Ketua Badan Perwakilan Desa meninggal dunia, dalam pemilihan Kepala Desa maka Ketua Badan Perwakilan Desa dapat diangkat atau diambilkan dari salah satu anggota Badan Perwakilan Desa yang lain berdasarkan hasil musyawarah anggota Badan Perwakilan Desa.

- (2) Panitia Pengarah dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa keanggotaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

- a. Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa :
1. mengumumkan kekosongan Jabatan Kepala Desa;
 2. mengadakan pendaftaran pemilih;
 3. meneliti dan menetapkan daftar pemilih;
 4. mengesahkan daftar pemilih;
 5. melaksanakan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 6. menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa serta menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat;
 7. menetapkan biaya pemilihan;
 8. menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilihan yang telah disahkan;
 9. melaksanakan ujian penyaringan Bakal Calon - Kepala Desa;
 10. menentukan rencana, tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 11. mengumumkan di papan Pengumuman secara terbuka nama-nama Calon dan Daftar Pemilih yang telah ditetapkan;

(2) Panitia Pengarah dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa keanggotanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

1. mengumumkan Keputusan Kepala Desa ;
2. mengadakan pendaftaran pemilih ;
3. meneliti dan menetapkan daftar pemilih ;
4. melaksanakan daftar pemilih ;
5. melaksanakan penghitungan dan penyerahan Hasil Calon Kepala Desa ;
6. menerima dan meneliti persyaratan administrasi di Balai Calon Kepala Desa serta menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat ;
7. menetapkan biaya pemilihan ;
8. menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilihan yang telah disahkan ;
9. melaksanakan ujian penyerahan Bakal Calon Kepala Desa ;
10. menentukan rencana, tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara ;
11. mengumumkan di papan Pengumuman secara terbuka nama-nama Calon dan Daftar Pemilih yang telah ditetapkan ;

12. menjamin pelaksanaan Pemilihan kepala Desa - berjalan dengan tertib, lancar, aman, teratur, luber dan jujur;
13. melaksanakan Pemungutan Suara dan perhitungan suara;
14. melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai Berita Acara jalannya Pemilihan dan berita Acara Perhitungan Suara kepada Badan Perwakilan Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa;

b. Panitia Pengarah dan Pengawas :

1. mengawasi proses pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
2. memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala desa;
3. menyiapkan naskah ujian penyaringan pemilihan Kepala Desa;
4. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala desa;
5. menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV
HAK MEMILIH DAN DIPILIH
Pasal 6

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

12. menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa -
berjalan dengan tertib, lancar, aman,
teratur, jujur dan jujur;

13. melaksanakan Pemungutan Suara dan perhitungan
suara;

14. melaporkan Calon Kepala Desa terpilih dises-
uai Berita Acara jalannya Pemilihan dan
berita Acara Perhitungan Suara kepada Badan
Perwakilan Desa untuk ditetapkan dengan
Keputusan Badan Perwakilan Desa;

D. Panitia Pengarah dan Pengawas :

1. mengawasi proses pelaksanaan Pencalonan, Pe-
milian Kepala Desa dan mengambil langkah-
langkah yang diperlukan;

2. memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksa-
naan Pemilihan Kepala desa;

3. menyiapkan naskah ujian penyaringan pemilihan
Kepala Desa;

4. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bu-
dai terhadap laporan pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia
Pelaksana Pemilihan Kepala desa;

5. mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV
HAK MEMILIH DAN DIPILIH
Pasal 6

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa
Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah - Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G 30 S PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan
tan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan
atau Surat Keterangan Kependudukan yang dike-
luarkan oleh pejabat yang berwenang;

b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau
telah/pernah kawin;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap;

d. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau hu-
kuman berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah -
Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia
dengan syarat-syarat :

a. bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;

b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD
1945;

c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak
langsung dalam kegiatan yang mengancam
Pancasila dan UUD 1945, G 30 S PKI dan/atau
kegiatan organisasi terlarang lainnya;

d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah
Tingkat Pertama;

e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasar-
kan Keputusan Pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;

- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;
 - g. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun pada saat pendaftaran dan setinggi-tingginya 56 tahun;
 - h. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Polsek setempat;
 - j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dalam proses pemilihan maupun selama menjabat Kepala Desa yang dikuatkan dengan surat pernyataan.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/ Kepolisian yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Atasan atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Calon Kepala Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

1. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;
2. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun pada saat pendaftaran dan setinggi-tingginya 55 tahun;
3. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
4. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Polsek setempat;
5. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
6. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
7. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak melakukan Koral, Korupsi dan Nepotisme dalam proses pemilihan maupun selama menjabat Kepala Desa yang dikuatkan dengan surat pernyataan.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/ Kepolisian yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Atasan atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Calon Kepala Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Pasal 8

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap Warga Negara - Republik Indonesia, sebagai penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, mempunyai hak memilih dan dipilih diwajibkan hadir dan tidak boleh mewakilkan.

BAB V
PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 9

- (1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui - penyaringan Bakal Calon oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa menyerahkan daftar Bakal Calon Kepala Desa beserta kelengkapannya kepada Panitia Pengarah dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa mengadakan ujian penyaringan bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh BPD berdasarkan hasil ujian penyaringan.

Pasal 8

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap Warga Negara Republik Indonesia, sebagai penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, mempunyai hak memilih dan dipilih diwajibkan hadir dan tidak boleh mewakilkan.

BAB V
PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 9

- (1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penyaringan Bakal Calon oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pencalonan Kepala Desa dilakukan secara tertulis kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa menyebarkan daftar Bakal Calon Kepala Desa beserta kelengkapannya kepada Panitia Pengarah dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa mengadakan ujian penyaringan bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh BPD berdasarkan hasil ujian penyaringan.

- (3) Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh masyarakat disampaikan kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa untuk diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Bupati memberikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal ini.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 11

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengumumkan ditempat yang terbuka tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Badan Perwakilan Desa atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.
- (3) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, belum cukup Badan Perwakilan Desa mengusulkan Calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

- (3) Penerapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh masyarakat dilaksanakan sebagai Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa untuk diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Bupati memberikan petunjuk pelaksanaan sebagai-
mana dimaksud Pasal ini.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 11

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengumumkan ditempat yang terbuka tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Badan Perwakilan Desa atau persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.
- (3) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, belum cukup Badan Perwakilan Desa mengusulkan Calon Bupati Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

- (2) Setiap penduduk yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan - tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa - yang bersangkutan.
- (5) Bupati memberikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini.

Pasal 13

Setelah pemungutan suara selesai maka Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :

- a. menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa;
- b. membuka kotak suara menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan saksi dan para Calon Kepala Desa;
- c. mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dimaksud dan menandatangani berita acara penghitungan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa;
- d. menetapkan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan berita acara penghitungan suara.

- (2) Setiap penduduk yang mempunyai hak memilih harus mempunyai satu suara dan tidak boleh diwariskan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (5) Bupati memberikan petunjuk pelaksanaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini.

Pasal 13

Setelah pemungutan suara selesai maka Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :

- a. menandatangani berita suara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa;
- b. membuka kotak suara menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan dilaksanakan saksi dan para calon Kepala Desa;
- c. mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara di-maksud dan menandatangani berita suara penghitungan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa;
- d. menetapkan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan berita suara penghitungan suara.

BAB VII
SYARAT SAHNYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 14

- (1) Pemilihan Kepala Desa sah jika dihadiri oleh - sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk - menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan wajib mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang jumlah pemilih yang - hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan, maka berlakulah ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD lewat Camat.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka BPD harus sudah melaksanakan pemilihan Kepala Desa kembali.

Pasal 15

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pelaksana Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.

BAB VII
SYARAT SAHNYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 14

(1) Pemilihan Kepala Desa sah jika dihadiri oleh -
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah pemilih.

(2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir kurang -
menggunakan hak pilihnya kurang dari yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini, pemilihan Kepala Desa dinyatakan
batal dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari setelah penetapan dimaksud Panitia Pemi-
lihan wajib mengadakan pemilihan ulang.

(3) Dalam hal pemilihan ulang jumlah pemilih yang -
hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang
dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh
pemilih yang telah diumumkan, maka berakulah
ketentuan penunjukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau wali
BPD lewat Camat.

(4) Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan,
setelah penunjukan Panitia Pemilihan Kepala Desa seba-
aimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka
BPD harus sudah melaksanakan pemilihan Kepala
Desa kembali.

Pasal 15

(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Pan-
tia Pemilihan berkeewajiban untuk
menjamin agar Pemilihan Kepala Desa berjalan
dengan lancar, tertib, aman dan teratur.

- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para - calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Setiap pemilih hanya diberi hak untuk memberikan satu suara dan pemberian suara tidak boleh diwakilkan.

BAB VIII
PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih - adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak, minimal memperoleh $\frac{1}{5}$ (satu per lima) ditambah 1(satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya telah memenuhi quorum.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, maka Calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan sudah memenuhi quorum.

Pasal 17

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penetapan calon Kepala Desa terpilih, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa segera mengirimkan Keputusan BPD kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Setiap pemilih hanya diberi hak untuk memberikan satu suara dan pemberian suara tidak boleh diwakilkan.

BAB VIII
PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak, minimal memperoleh $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) ditambah $\frac{1}{3}$ (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya telah memenuhi quorum.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, maka Calon Kepala Desa tersebut harus dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan sudah memenuhi quorum.

Pasal 17

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan calon Kepala Desa terpilih, Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa segera mengirimkan Keputusan DPRD kepada Bupati untuk mengadakan pengesahan.

- (3) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Keputusan Penetapan Calon terpilih dari BPD.
- (4) Kepada Calon Kepala Desa terpilih yang diangkat menjadi Kepala Desa diberikan Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

Pasal 18

Apabila Calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang dan hanya memperoleh suara kurang dari $1/2$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini, maka berakulah pemilihan ulang.

BAB IX PEMILIHAN ULANG Pasal 19

- (1) Apabila Calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

(3) Bupati memberitahukan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Keputusan Penetapan Calon terpilih dari BPD.

(4) Kepada Calon Kepala Desa terpilih yang dianggap menjadi Kepala Desa diberikan Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

Pasal 18

Apabila Calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang dan hanya memperoleh suara kurang dari 1/3 (satu-negah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini, maka berlaku kembali pemilihan ulang.

BAB IX PEMILIHAN ULANG Pasal 19

(1) Apabila Calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.

(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusanya diserahkan kepada Badan Perwakilan Desa.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat - (1), (2) dan (3) Pasal ini juga berlaku bagi Calon Kepala Desa tunggal dengan dukungan suara sama dengan kotak kosong.

Pasal 20

Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan pertama.

Pasal 21

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tanda gambar dalam satu kartu suara yang berbeda masing-masing untuk suara yang mendukung dan yang tidak mendukung.

BAB X PELANTIKAN KEPALA DESA Pasal 22

- (1) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada Badan Perwakilan Desa.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini juga berlaku bagi Calon Kepala Desa tunggal dengan dukungan suara sama dengan Kotak Kosong.

Pasal 20

Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa menetapkan tempat dan tanggal dilaksanakannya pemilihan ulang sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan pertama.

Pasal 21

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tanda gambar dalam satu kartu suara yang berbeda masing-masing untuk suara yang mendukung dan yang tidak mendukung.

BAB X PELANTIKAN KEPALA DESA Pasal 22

(1) Sebelum memasuki jabatan Kepala Desa mengucap-kan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya sejujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (3) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala - Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa atau tempat lain yang ditunjuk dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota BPD.
- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik - oleh Bupati, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.

Pasal 23

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala - Desa dilaksanakan tepat pada akhir jabatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang lama.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

(2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya seturut petunjuk dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan kan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi yang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(3) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa atau tempat lain yang ditunjuk dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota BPD.

(4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.

Pasal 23

(1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir jabatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang lama.

(2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.
- (4) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa sebelum memegang jabatan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara.

BAB XI
MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 24

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana - dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah berakhir, yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilak-
sanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda
selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala
Desa/Petjabat Kepala Desa dengan ketentuan
Kepala Desa/Petjabat Kepala Desa yang berang-
katan tetap melaksanakan tugas.

(4) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa sebelum memana-
jui jabatan menyerahkan sumpah/janji menurut
agama yang diadopsi Bupati atau Petjabat yang
ditunjuk.

(5) Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelan-
tikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini, Kepala Desa yang akan dilantik
berpakaian dinas upacara.

BAB XI
MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 24

(1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.

(2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah berak-
hir, yang bersangkutan dapat mencalonkan
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berla-
utannya.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
Pasal 25

- (1) Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) - Pasal ini, harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang hadir.
- (5) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang hadir termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) disampaikan kembali kepada Badan Perwakilan Desa.
- (6) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, Badan Perwakilan Desa dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
Pasal 25

- (1) Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Rapat dengan temuan Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, harus dibatasi sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang hadir.
- (5) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang hadir termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapai atau disampaikan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) disampaikan kembali kepada Badan Perwakilan Desa.
- (6) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapai atau disampaikan ditolak untuk kedua kalinya, Badan Perwakilan Desa dapat mengajukan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

BAB XIII
TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA
Pasal 26

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. membina kehidupan masyarakat Desa;
- c. membina perekonomian Desa;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- f. mewakili Desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- g. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa;
- h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil tidak diskriminatif serta tidak mempersulit di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran dan atau peringatan.

BAB XIII
TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA
Pasal 26

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. memimpin kehidupan masyarakat Desa;
- c. memimpin perekonomian Desa;
- d. memelihara ketertarikan dan ketertarikan masyarakat Desa;
- e. melaksanakan penyelesaian masyarakat di Desa;
- f. mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menuntut kuasa hukumnya;
- g. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa;
- h. menjaga ketertarikan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan Kewajibannya Kepala Desa wajib beresikap dan bertindak adil tidak diskriminatif serta tidak mempersewakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Desa yang beresikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersewakan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran dan atau peringatan.

BAB XIV
LARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA
Pasal 28

Kepala Desa dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan dan lain-lain.

Pasal 29

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya ijin tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana - kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. dituduh telah melakukan tindakan kejahatan - yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada - ayat (2) Pasal ini, dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

BAB XIV
LARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA
Pasal 28

Kepala Desa dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, Pemerintah, Pemerintah Desa, Daerah dan Masyarakat Desa;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat mengancam kan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinanannya sebagai Kepala Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan dan lain-lain.

Pasal 29

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilakukan setelah adanya ijin tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikawatirkan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. diduga telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan kurang dari - 14 (empat belas) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan fungsi, wewenang tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan 14 (empat - belas) hari atau lebih, maka Sekretaris Desa menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penunjukan penjabat sebagaimana dimaksud ayat - (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul dari Badan Perwakilan Desa.

BAB XV
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 31

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan kurang dari 14 (empat belas) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan fungsi, wewenang tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan 14 (empat belas) hari atau lebih, maka Sekretaris Desa menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban dan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penunjukan penjabat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul dari Badan Perwakilan Desa.

BAB XV
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 31

Kepala Desa yang melakukan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang ditugaskan atau tersangkut dalam tindak pidana atau usul BPD dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian - sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD.
- (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Badan Perwakilan Desa mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian Sementara dan Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa.
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, Badan Perwakilan Desa mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 33

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar - sumpah/ janji;
- d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;

(2) Selama Kepala Desa dikemukakan pemberhentian - sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD.

(3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Badan Perwakilan Desa mengembalikan untuk mendapat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara dan Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa.

(4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selama-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, Badan Perwakilan Desa mengembalikan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan tetap diberhentikan.

Pasal 33

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;
- d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;

- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BAB XVI
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 34

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan - dengan Keputusan Bupati atas usul BPD dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana - dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala - Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB XVII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 35

- (1) Besarnya biaya pelaksanaan pemilihan Kepala - Desa ditentukan oleh Badan Perwakilan Desa atas usul Panitia Pemilihan.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, Pemerintah Daerah dan dana-dana lainnya yang sah.

e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BAB XVI
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 34

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Wali NPD dari Perangkat Desa yang dipandang mampu;
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan;
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB XVII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 35

- (1) Biayanya biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Badan Perwakilan Desa atau Panitia Pemilihan;
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, Pemerintah Daerah dan dana-dana lainnya yang ada.

BAB XVIII
S A N K S I
Pasal 36

Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

Kepala Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir menurut Peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya, dan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XVIII
2 A N K 8 I
Pasal 36

Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini atau
siapa pun juga yang terbukti melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pemil-
ihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau
golongan, diancam dengan pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XIX
KENTUTAN PERALIHAN
Pasal 37

Kepala Desa yang telah ada pada saat berlakunya
Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya
sampai dengan masa jabatannya berakhir menurut
Peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya,
dan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya
berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KENTUTAN PENUTUP
Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang
menyangkut pelaksanaannya.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 9 Seri D Nomor 8 pada tanggal 2 September 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kibumem
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KIBUMEM,

t.t.t

HUSIRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kibumem
Tahun 2000 Nomor 9 Seri D Nomor 8 pada tanggal 2
September 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KIBUMEM

H. SOEHARDI, SH

BEMINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana diketahui, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa poengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 1 (satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri dan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri yaitu :

PENJELASAN

ATAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALOHAN, PEMILIHAN, PRELIMINARI
DAN PEMERINTAHAN KEPALA DESA

1. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana diketahui, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa pemerintah lebih lanjut mengatur Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 1 (satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri dan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun - 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun - 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun - 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun - 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Kelurahan.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 huruf a
Nomor 1 s/d -
Nomor 8 : Cukup jelas.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenal Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenal Kelurahan.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencabutan, Pemeliharaan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PEMUJILAHAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 a/d Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 huruf a
 Nomor 1 a/d -
 Nomor 8 : Cukup jelas.

Nomor 9 : Yang dimaksud dengan melaksanakan ujian penyaringan Bakal Calon Kepala Desa adalah meliputi :

1. Melaksanakan ujian, dimana naskah soal ujian dibuat oleh Panitia Pengarah dan Pengawas;
2. Melaksanakan koreksi hasil ujian penyaringan;
3. Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan berdasarkan nilai hasil ujian.

Nomor 10 s/d -

Nomor 14 : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Pasal 6 huruf a : Dalam hal seorang ternyata mempunyai lebih dari 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk, maka ia hanya berhak untuk memilih di satu Desa berdasarkan kehendaknya yang dinyatakan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan.

huruf b : Usia 17 (tujuh belas) tahun - dihitung sejak saat pendaftaran pemilih dinyatakan ditutup.

huruf c dan d : Cukup jelas.

Nomor 9 : Yang dimaksud dengan melaksakan ujian penyaringan Bakal Calon Kepala Desa adalah meliputi :

1. Melaksanakan ujian, dimana nasakh soal ujian dibuat oleh Panitia Pengarah dan Pengawas;

2. Melaksanakan Koreksi hasil ujian penyaringan;

3. Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang berhak melanjutkan Pemilihan berdasarkan nilai hasil ujian.

Nomor 10 a/d -
Nomor 14 : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Paragraf 6 huruf a : Dalam hal seorang ternyata mempunyai lebih dari 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk, maka ia hanya berhak untuk memilih di satu Desa berdasarkan ketentuan lainnya yang dinyatakan tertulis surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan.

Huruf b : Usia 17 (tujuh belas) tahun dihitung sejak saat pendataan pemilih dinyatakan ditutup.

Huruf c dan d : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1)

huruf a s/d -

huruf c

: Cukup jelas.

huruf d

: Bagi Desa-desa yang kesulitan mendapatkan Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) maka dapat ditentukan berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ditambah pengabdian selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pemerintah/Lembaga Sosial Kemasyarakatan.

huruf e

: Cukup jelas.

huruf f

: Yang dimaksud dengan Putra Desa adalah asli kelahiran Desa dan pernah terdaftar sebagai penduduk Desa dari orang tua yang pernah bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk Desa tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

huruf g s/d -

huruf l

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Selain persyaratan tersebut, bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Kepolisian wajib membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk mengajukan pensiun/berhenti dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Kepolisian apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

Paragraf 7 ayat (1)

huruf a &/d -

huruf c

: Cukup jelas.

huruf d

: Bagi Desa-des yang kesulitan mendapatkan Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) maka dapat ditentukan berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ditambah pendidikan selanjutnya (lima) tahun di Lembaga Pemerintah/Lembaga Sosial Kemasyarakatan.

huruf e

: Cukup jelas.

huruf f

: Yang dimaksud dengan Putra Desa adalah asli kelahiran Desa dan pernah terdaftar sebagai penduduk Desa dari orang tua yang pernah bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk Desa tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

huruf g &/d -

huruf h

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Selain persyaratan tersebut, bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Kepolisian wajib membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk mengajukan pensiun/penghentian dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Kepolisian apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

Selambat-lambatnya 1 (satu) - tahun sejak tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan harus sudah pensiun/berhenti dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Kepolisian.

Pasal 8 s/d -
Pasal 11

: Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan :

- Langsung, artinya pemilih - mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- Umum, artinya semua penduduk yang telah memenuhi syarat tertentu mempunyai kesempatan atau berhak untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa, baik hak untuk memilih maupun dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin maupun status sosial.
- Bebas, artinya setiap penduduk yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, dan dijamin keamanan sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya.

- Selama-lamanya (satu)
tahun sejak tanggal pelanti-
kannya sebagai Kepala Desa,
yang bersangkutan harus sudah
pensiun/berhenti dari Pegawai
Negeri Sipil/TNI/Kepolisian.

Pasal 8 a/d -
Pasal 11

Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan :

- Tanggung, artinya memilih -
mempuysai hak untuk secara
tanggung memberikan suaranya
sesuai dengan kehendak hati
nuraniya, tanpa paksaan.

- Umum, artinya semua pendu-
duk yang telah memenuhi
syarat tertentu mempunyai
kesempatan atau berhak untuk
ikut dalam pemilihan Kepala
Desa, baik hak untuk memilih
maupun dipilih tanpa diskri-
minasi berdasarkan suku,
agama, ras, golongan, jenis
kelamin maupun status so-
sial.

- Bebas, artinya setiap pendu-
duk yang berhak memilih
bebas menentukan pilihannya
tanpa tekanan dan paksaan
dari siapapun, dan dijamin
keamanannya sehingga dapat
memilih sesuai dengan kehen-
dak hati nuraniya.

- Rahasia, artinya setiap pemilihan dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
- Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Pemerintah, Panitia Pemilihan dan pihak-pihak yang terkait yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Adil dan Demokratis, artinya setiap pemilih dan Calon Kepala Desa mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 12 ayat (2) s/d-
ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 13 s/d -
Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas.

- Rahasia, artinya setiap pe-
milik dijamin bahwa pilih-
annya tidak akan diketahui
oleh pihak manapun dan
dengan jalan apapun.

- Tutar, artinya dalam penye-
leenggaraan pemilihan Kepala
Desa, Pemerintah, Panitia
Pemilihan dan pihak-pihak
yang terkait yang terlibat
secara langsung ataupun
tidak langsung, harus bersi-
kap dan bertindak tutur se-
suai dengan peraturan per-
undangan-undangan yang berla-
ku.

- Adil dan Demokratis, arti-
nya setiap pemilik dan Calon
Kepala Desa mendapat perla-
kuan yang sama, serta bebas
dari kecurangan pihak mana-
pun dan menentang tingga-
hak asasi manusia.

Pasal 12 ayat (2) a/b -
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 13 a/b -
Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Dalam hal Calon Kepala Desa - menderit sakit atau ada sebab-sebab lain yang mengakibatkan Calon Kepala Desa tidak dapat hadir ditempat pelaksanaan pemungutan suara, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau surat keterangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : Dalam hal Calon Kepala Desa - yang mendapatkan dukungan suara terbanyak belum memperoleh $\frac{1}{5}$ (satu per lima) ditambah 1 (satu), maka diadakan pemilihan ulang yang diikuti oleh semua Calon Kepala Desa.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 17 dan -

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) -

dan ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (3) : Untuk menetapkan Calon Kepala Desa terpilih, dapat ditempuh dengan musyawarah untuk mufakat atau dengan voting anggota Badan Perwakilan Desa.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (2) : Dalam hal Calon Kepala Desa -
menderita sakit atau ada
sebab-sebab lain yang mengakhi-
rkan Calon Kepala Desa tidak
dapat hadir di tempat pelak-
saan pemungutan suara, maka
harus dibuktikan dengan surat
keterangan dokter atau surat
keterangan lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan kebe-
narannya.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : Dalam hal Calon Kepala Desa -
yang mendapatkan dukungan
suara tercapai belum mempero-
leh 1/5 (satu per lima) dari
bah 1 (satu), maka diadakan
pemilihan ulang yang diikuti
oleh semua Calon Kepala Desa.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 17 dan -
Pasal 18

: Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) -
dan ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (3) : Untuk menetapkan Calon Kepala
Desa terpilih, dapat ditempuh
dengan musyawarah untuk mela-
kat atau dengan voting anggot
Badan Perwakilan Desa.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 20 dan -

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1) -

s/d ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Pelaksanaan serah terima jabatan harus dilengkapi dengan memori serah terima jabatan.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 ayat (1) dan

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 25 s/d -

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 ayat (1) dan-

ayat (2) : Pengertian berhalangan disini, adalah karena sakit, cuti atau ijin.

ayat (3) : Penunjukan Penjabat Kepala Desa harus dari unsur Perangkat Desa dan apabila dari unsur Perangkat Desa dipandang kurang mampu maka dapat diambilkan dari unsur Kecamatan.

Pasal 31 dan -

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 huruf a s/d -

huruf d : Cukup jelas.

Pasal 20 dan -
Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1) -
Pasal 23 ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Pelaksanaan serah terima jabatan-
tan harus dilengkapi dengan
memori serah terima jabatan.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 ayat (1) dan

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 25 a/d -

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 30 ayat (1) dan-

ayat (2) : Pengertian perhalangan disini,
adalah karena sakit, cuti atau
ijin.

ayat (3) : Penunjukan Pejabat Kepala De-
sa harus dari unsur Perangkat
Desa dan apabila dari unsur
Perangkat Desa dipandang
kurang mampu maka dapat di-
ambilkan dari unsur Kecamatan.

Pasal 31 dan -

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 huruf a e/d -

huruf d : Cukup jelas.

huruf e : Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa antara lain :

- terbukti melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- melakukan pelanggaran administrasi berat dan ternyata yang bersangkutan tidak memperbaiki prilakunya meskipun telah diberikan kesempatan untuk merubahnya.
- melanggar norma kesusilaan, kesopanan atau adat istiadat yang nyata-nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan dana-dana lainnya yang sah adalah sumbangan atau pemberian dari para bakal Calon/Calon atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat.

huruf e : Yang dimaksud dengan melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa antara lain :

- terbukti melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- melakukan pelanggaran administrasi berat dan ternyata yang bersangkutan tidak mempunyai perilaku yang baik meskipun telah diberikan kesempatan untuk memperbaikinya.

- melanggar norma kesucian, kesopanan atau adat istiadat yang nyata-nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan dana-dana lainnya yang sah adalah sumbangan atau pemberian dari para bakal Calon/Calon atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 36 : Dengan adanya sanksi yang diberikan kepada siapapun juga dan adanya denda atau pidana kurungan diharapkan tidak ada atau memperkecil bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa.

Pasal 37 : Penilaian baik dan tidaknya - seorang Kepala Desa tergantung dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan kepada BPD setiap tahun anggaran berakhir secara obyektif.

Pasal 38 dan -
Pasal 39 : Cukup jelas.

-- ooBoo --

: Dengan adanya sanksi yang di-
berikan kepada siapa pun juga
dan adanya benda atau pidana
kurungan diharapkan tidak ada
atau memperkecil bentuk-bentuk
pelanggaran dalam pemilihan
Kepala Desa.

Pasal 36

: Penilaian baik dan tidaknya
seorang Kepala Desa tergantung
dari Laporan Pertanggungjawaban
dan Kepala Desa yang disampaikan
kan kepada BPD setiap tahun
anggaran berakhir secara
objektif.

Pasal 37

: Cukup jelas.

Pasal 38 dan -
Pasal 39